



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat. Jln. Irawiam No.1 Fef Papua Barat Tlp.- Fax:

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBORA
NOMOR : 420 / 0038.AB / 2021

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBORA

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional dan Perubahan Nama SMPN Satap Bamus Bama Nomor: 420/SMP.STP/IX/009/2021 tanggal 06 Januari 2021.
- Menimbang : a. Bahwa SMP sangat perlu dilaksanakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi Masyarakat Sekolah.
b. Untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian status sekolah maka dipandang perlu diadakan perubahan nama sekolah
c. Bahwa penyelenggaraan SMP perlu mendapat Perpanjangan Izin Operasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambora.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Jaya Barat.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambora di Wilayah Propinsi Papua Barat. Dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Tambora di Propinsi Papua Barat.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : memberi Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Perubahan Nama
Kepada:

Keterangan	Identitas Lama	Identitas Baru
Nama	SMPN Satap Bamus Bama	SMP Negeri Bamusbama
Status	Negeri	Negeri
Alamat	Jln. Trans Papua Barat	Jln. Trans Papua Barat
Desa/Kampung	Bamusbama	Bamusbama
Kecamatan/Distrik	Bamusbama	Bamusbama

- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan SMP ini mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Januari 2021.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan SMP tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
2. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut peraturan yang berlaku.
- Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diperbaiki sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut.

Ditetapkan di : Fef

Pada Tanggal : 03 Februari 2021

**Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Tambrauw**



YOSEP YEWEN, A.Md
NIP.196601032000121001

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari
2. Bupati Tambrauw di Fef
3. Dirjen Dikmas Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari
5. Kepala Bidang Dikmas Propinsi Papua Barat di Manokwari
6. Arsip